

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 07 TAHUN 2000

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 berkaitan dengan kedudukan keuangan pejabat pemerintah desa, maka sebagai pelaksanaan Pasal 27 dan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dipandang perlu mengatur kedudukan Keuangan kepala desa dan perangkat desa dengan suatu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara;
- b. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, minimal yaitu bagi:
- a. Kepala Desa..... Rp. 120.000,00/bulan
 - b. Sekretaris Desa..... Rp. 100.000,00/bulan
 - c. Kepala Urusan..... Rp. 60.000,00/bulan
 - d. Kepala Dusun..... Rp. 60.000,00/bulan
- (2) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dapat diberi tambahan berupa tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan dan pendapatan asli desa sendiri, paling banyak 4 (empat) kali jumlah penghasilan tetap dihitung pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun disamping mendapat penghasilan sebagai Pegawai Negeri, menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, minimal yaitu bagi:
- a. Kepala Desa, sebesar..... Rp. 40.000,00/bulan
 - b. Sekretaris Desa..... Rp. 25.000,00/bulan
 - c. Kepala Urusan..... Rp. 20.000,00/bulan
 - d. Kepala Dusun..... Rp. 20.000,00/bulan
- (2) Ketentuan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Pejabat Pemerintah Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Terhadap Desa yang tidak mampu membiayai penghasilan tetap dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat, dalam bentuk bantuan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dipertimbangkan oleh Badan Perwakilan Desa untuk diberikan skala pada setiap 2 (dua) tahun, dan paling tinggi sebesar 25 % dari jumlah penghasilan terakhir, dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun yang bukan Pegawai Negeri Sipil, dapat diberikan oleh Kabupaten dengan berdasarkan Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan batas pembiayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.